


SALINAN



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2015



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa harus dilakukan sesuai dengan tata cara tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pelaksana Operasional adalah organ BUM Desa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
11. Penasihat adalah organ BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas pembentukan BUMDesa yaitu:

- a. Kerjasama;
- b. Pemberdayaan;
- c. Partisipatif;
- d. Emansipatif;
- e. Transparan;
- f. Akuntabel; dan
- g. Berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDesa yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN BUM DESA
Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
- (2) Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan, nama, dan tempat kedudukan;
 - b. asas dan tujuan pembentukan;
 - c. wilayah usaha;
 - d. usaha yang dikelola;
 - e. permodalan;
 - f. kepengurusan;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. penetapan dan pengelolaan keuntungan/laba;

- i. pertanggungjawaban;
 - j. pembubaran; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.
- (5) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintahan Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan

- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Perbekel.
- (5) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Perbekel.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha BUM Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kepengurusan BUM Desa

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas, penasihat mempunyai wewenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa.
- (2) Pelaksana operasional mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi pelaksana operasional meliputi :
- a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai wawasan dan komitmen dalam mengembangkan usaha BUM Desa;
 - d. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. berkepribadian baik, jujur, teliti, tekun serta penuh pengabdian kepada kemajuan perekonomian desa;
 - f. berpendidikan paling rendah SLTA dan/atau sederajat;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - h. diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam mengelola usaha;
 - i. diutamakan penduduk desa setempat.

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berkewajiban :
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, pelaksana operasional mempunyai wewenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

- (3) Penghasilan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas serta biaya operasional bagi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (5) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian yang diakibatkan kesalahan pelaksana operasional karena kesengajaan dan/atau kelalaian.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 18

Persyaratan untuk diangkat menjadi pengawas meliputi :

- a. memiliki kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, teliti, tekun serta penuh pengabdian kepada kemajuan perekonomian desa;
- d. berpendidikan paling rendah SLTA dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
- f. diutamakan penduduk desa setempat.

Bagian Kelima Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pelaksana operasional melanggar larangan sebagai pelaksana operasional dan/atau terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perbekel.

Bagian Keenam Pemberhentian Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perbekel.

Bagian Ketujuh
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa setelah mendapatkan pertimbangan Perbekel.
- (2) Anggaran dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. Nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola;
 - h. masa bakti pelaksana operasional;
 - i. masa bakti pengawas; serta
 - j. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - b. penetapan jenis usaha; dan
 - c. sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perbekel.

Bagian Kedelapan
Larangan Pengurus

Pasal 22

Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 23

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI
JENIS USAHA
Pasal 24

- (1) Usaha BUM Desa harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
 - b. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
 - c. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;

- e. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- f. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.

Pasal 25

- (1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 26

- Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 27

- Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 28

- Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. Es Balok;
 - b. Hasil pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. Hasil pengelolaan hutan rakyat;

- d. Hasil kerajinan dan industri kreatif;
- e. Sarana produksi pertanian dan perikanan
- f. Bahan tambang; dan
- g. Kegiatan bisnis produktif lainnya sesuai potensi desa.

Pasal 29

Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Pasal 30

- (1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasa tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);

- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*sosial business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategi dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BAB VII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 33

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan penasehat.
- (3) apabila kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA
Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 36

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX PENGUNAAN HASIL USAHA Pasal 37

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, pelaksana operasional bertanggung jawab kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Perbekel.

- (2) Bentuk pertanggungjawaban pelaksana operasional kepada penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMDesa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa setiap 3(tiga)bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (3) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 39

- (1) Perbekel wajib menyampaikan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel.

Bagian Kedua Audit BUMDesa

Pasal 40

- (1) Audit keuangan BUMDes dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Selain audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan audit lainnya secara menyeluruh apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau aparat pengawasan daerah.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 41

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
- b. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- c. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- d. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

BUM Desa atau sebutan lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1(satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2015
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 10.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH

NIP.196030218 198503 1.011

PENJELASAN

ATAS

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kembali bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam BUM Desa peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara ditempatkan secara proporsional. Melalui BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.